



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan : Drs. Warsito, No. 76, Telp. (0721) 481519, Fax. 480508

E-Mail : [kelautan\\_lpg@yahoo.com](mailto:kelautan_lpg@yahoo.com)

**BANDAR LAMPUNG, 35215**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**  
NOMOR : 902/00/b/V.19 Set.3/2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
  7. Peraturan Gubernur No.56 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung.  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Lampung.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Januari 2020



**FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730222 200312 1 010



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Nomor : 902/001/BN.19 Set3/2020  
 Tanggal : 02 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	KET
1	Presentase Pencapaian Produksi Perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun <b>dibagi</b> dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.	Satudata Kementerian Kelautan Perikanan	
2	Presentase pencapaian ekspor perikanan	%	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun <b>dibagi</b> dengan Target Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.	- Badan Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung. - Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.	
3	Presentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K <b>dibagi</b> dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.	- Bidang Pengelolaan Ruang Laut. - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	

KEPALA DINAS,  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PROVINSI LAMPUNG  
  
**EBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730222 200312 1 010